ABSTRAK

Saiful Hidayat, 2016 : penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam perspektif Hukum Islam.

Penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran adalah kerjasama anatara pemilik sawah dengan penggarap untuk mengelola sawah yang hanya meminta setoran pada panen pertama yaitu panen padi, sedangkan pada panen kedua dan ketiga seperti panen jagung, kedelai, kacang atau tanaman lainnya, pemilik sawah tidak meminta sama sekali dari hasil panen tersebut. Setelah masa panen padi, penggarap wajib menyetorkan jumlah hasil panennya sesuai permintaan pemilik sawah yang besarnya ditentukan dalam bentuk ukuran atau timbangan, bukan dalam persentase sesuai kesepakatan awal.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember ? dan 2) Bagaimana penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam perspektif Hukum Islam?

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dalam perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* karena data penelitian ini diperoleh dari masyarakat melalui proses pengamatan langsung di lapangan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan data deskriptif analisis dengan menggunakan polapikir induktif.

Hasil penelitian ini menyatakan dua hal bahwa yang pertama penggarapan tanah sawah dengan sistem setoran di Desa Sukokerto Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember yaitu pemilik sawah dan penggarap membuat kesepakatan secara lisan bahwa penggarap harus menyetorkan hasil panennya pada saat panen pertama sesuai dengan permintaan pemilik sawah. Untuk hasil panen yang kedua dan ketiga adalah milik penggarap seluruhnya.Tetapi seluruh biaya ditanggung oleh penggarap dan jangka waktu penggarapan sawah terserah penggarap. Secara umum masyarakat lebih banyak diuntungkan dengan sistem setoran, tetapi jangka waktu penggarapan sawah harus lebih dari satu tahun.Yang kedua yaitu menurut hukum Islam bahwa praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat ijarah menurut Syafi'iyah serta berdasarkan bukti-bukti mekanisme yang tampak lahir terkait praktik penggarapan sawah dengan sistem setoran, maka lebih tepat menggunakan akad ijarah. Syarat ujrah dalam ijarah yaitu jelas dan memiliki nilai ekonomi. Meskipun ujrah dari hasil panen pertama belum diketahui dapat terpenuhi atau tidak oleh penggarap dan penggarap tetap harus menyetorkannya sesuai permintaan pemilik sawah.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id